



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117
Telepon (031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimil 5947479
Laman: <http://lldikti7.kemdikbud.go.id>, Surel: ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 2197/LL7/DV.04.01/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa Perubahan Nomenklatur Program Studi berdasarkan Permendikbud Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi, Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Nomor 2293/E3/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Perubahan Nomenklatur Program Studi yang mengacu kepada rumpun ilmu, KKNI dan Penamaan secara Internasional, serta Surat Edaran dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Nomor 0404/E3.2/2015 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi, **menjadikan Program Studi yang semula bernama Prodi Bidan Pendidik Program Diploma Empat dengan Gelar S.ST, menjadi Prodi Kebidanan Program Diploma Empat dengan Gelar S.Tr.Keb.**

Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 85/E/KPT/2020 disebutkan bahwa **Perubahan nama program studi tidak mengubah Capaian Pembelajaran dan kurikulum.** Apabila pada saat proses reakreditasi ditemukan bahwa terjadi perubahan Capaian Pembelajaran dan kurikulum, maka nama baru tidak dapat diberlakukan dan SK akan ditarik kembali dengan sanksi.

Demikian Surat Keterangan ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 Mei 2024
Kepala,



Dyah Sawitri
NIP196704192005012001